



PUTUSAN  
Nomor4/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ACAR DARMAWAN Alias ACAR  
 Tempat lahir : Palu  
 Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 27Agustus 1993  
 Jenis kelamin : Laki-Laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Jl. Lelemina RT 03 RW 01 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Honorer (Rumah Sakit Torabelo)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 30Oktober 2019 sampai dengan 18November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 19November 2019 sampai dengan28Desember 2019;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 18Desember 2019 sampai dengan06Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala Sejak tanggal 06Januari 2020 sampai dengan04February 2020;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Donggala Sejak tanggal 05February 2020 sampai dengan04April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
 Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;  
 Telah mendengar keterangan Terdakwa;  
 Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACAR DARMAWAN alias ACAR, telah terbukti melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana dalam Dakwaan Primer kami dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terciakwa ACAR DARMAWAN alias ACAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam)

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulandikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menetapkan Terdakwa ACAR DARMAWAN alias ACAR tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha jupiter z warna merah hitam, Nopol DN 3219 BQ, Noka; MH32P20048K708138, Nosin: 2P2-881931 milik saudara MOH NOVAL, agar dikembalikan kepada korban Moh Noval atau yang mewakilinya;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek yamaha, agar dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada ACAR DARMAWAN alias ACAR terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi berupa permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya, serta memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan Penuntut Umum juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa dalam dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritastertanggal 18Desember 2019 Nomor : Reg. Perkara : PDM- 144/Dgl/Eoh.2/12/2019 sebagai berikut;

## DAKWAAN.

### Primer:

Bahwa ia terdakwa ACAR DARMAWAN alias ACAR pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat ditempat di halaman parkir Rs. Torabelo sigi di Kel. sidera Kec. Sigi biromaru, Kab. sigi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*palsu atau pakai jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa melihat motor saksi korban MOH NOVAL sedang terjamur matahari di parkiranan Rs. Torabelo sigi, sehingga terdakwa berinisiatif untuk memindahkan motor tersebut ke tempat yang teduh, namun setelah terdakwa memindahkan motor tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa mencoba menghidupkan motor jupiter z warna merah hitam milik saksi korban MOH NOVAL tersebut dengan menggunakan anak kunci motor terdakwa dan ternyata bisa masuk dan hidup kemudian terdakwa langsung membawa motor jupiter z warna merah hitam milik saksi korban MOH NOVAL tersebut menuju ke arah tinggede;

Bahwa sesampainya di desa tinggede Kec, Marawola Kab Sigi terdakwa bertemu dengan sdr. ZEN Alias ZEN berada di pinggir jalan, lalu terdakwa menyuruh Saudara ZEN Alias ZEN untuk membawa motor dan mengikuti terdakwa menuju ke rumah Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI;

Bahwa Sesampai di rumah saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI terdakwa bertemu dengan Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI, kemudian Terdakwa katakan kepada Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI " TERDAKWA SIMPAN SINI DULU MOTOR INI" dan Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI Katakan " MOTOR BAGAIMANA INI" Terdakwa Katakan " MOTOR TERDAKWA CURI DI RSUD TORABELO" setelah itu Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI mendorong motor tersebut di samping rumahnya agar tidak diketahui orang lain;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

### Subsider:

Bahwa ia terdakwa ACAR DARMAWAN alias ACAR pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat ditempat di halaman parkir Rs. Torabelo sigi di Kel. sidera Kec. Sigi biromaru, Kab. sigi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa melihat motor saksi korban MOH NOVAL sedang terjamur matahari di parkiranan Rs. Torabelo sigi, sehingga terdakwa berinisiatif untuk memindahkan motor tersebut ke tempat yang teduh, namun setelah terdakwa memindahkan motor tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa mencoba menghidupkan motor jupiter z warna merah hitam milik saksi korban MOH NOVAL tersebut dengan menggunakan anak kunci motor terdakwa dan ternyata bisa masuk dan hidup kemudian terdakwa langsung membawa motor jupiter z warna merah hitam milik saksi korban MOH NOVAL tersebut menuju ke arah tinggede;

Bahwa sesampainya di desa tinggede Kec, Marawola Kab Sigi terdakwa bertemu dengan sdr. ZEN Alias ZEN berada di pinggir jalan, lalu terdakwa menyuruh Saudara ZEN Alias ZEN untuk membawa motor dan mengikuti terdakwa menuju ke rumah Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI;

Bahwa Sesampai di rumah saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI terdakwa bertemu dengan Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI, kemudian Terdakwa katakan kepada Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI " TERDAKWA SIMPAN SINI DULU MOTOR INI" dan Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI Katakan " MOTOR BAGAIMANA INI" Terdakwa Katakan " MOTOR TERDAKWA CURI DI RSUD TORABELO" setelah itu Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI mendorong motor tersebut di samping rumahnya agar tidak diketahui orang lain;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **MOH NOVAL**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait pencurian sepeda motor milik saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Sekitar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 14.00 Wita di RSUD Torabelo Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi tersebut , nanti setelah terdakwa diamankan oleh penyidik Polres Sigi baru saksi ketahui bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut yakniterdakwa;
- Bahwa terdakwamelakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi dengan cara pertama terdakwaDorong tidak lama kemudian terdakwa membawa lari motor saksi di halaman RSUD.Torabelo Desa Sidera Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yakni sepeda motor Merek yamaha jupiter Z warna merah hitam,DN 3219 BQ, Noka : MH32P20048K708138,Nosin: 2P2- 881931;
- Bahwa pada saat itu saksi Sedang pergi belanja alat rumah sakit, setelah saksi balik saksi sudah tidak mendapati sepeda motor milik saksi yang lagi di parkir di halaman RSUD.Torabelo;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi hilang saksi memarkirkannya di parkiranan depan apotik kimia farma RSUD. Torabelo di desa sidera Kec. Sigi Biromaru Kab.Sigi;
- Bahwa sebelum saksi meninggalkan sepeda motor milik saksi tersebut posisi motor milik saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa di tempat saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut ada CCTV yang berada di depan apotik kimia farma;
- Bahwa seteteleha melihat motor saksi tidak ada kemudian saksi menghubungi saudara HALIK” HALIK KAU LIAT MOTORKU” lalu saudara HALIK menjawab tidk ada. Lalu saudara HALIK mengajak saksi pergi melihat hasil CCTV;
- Bahwa Pada saat saksi melihat hasil CCTV, saksi mulai curiga kepada terdakwa Yang pada saat itu saksi mengenal jaket,helm dan motor tersebut adalah milik terdakwa, pada saat saksi melihat hasil CCTV, Saksi langsung pergi ke polres sigi untuk melapor di polres sigi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut tanpa ijin;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



2. Saksi **KHALIQ Alias HALIK**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengeerti diperiksa terkait pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Sekitar Pukul 14.00 Wita di RSUD Torabelo Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saudara MOH NOVAL;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku yang mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor milik saudara MOH NOVAL namun setelah saksi di lakukan pemeriksaan sebagai saksi dan di beritahukan oleh penyidik saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saudara MOH NOVAL tersebut hilang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Sekitar Pukul 14.00 wita di Halaman RSUD.Torabelo di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau motor saudara MOH NOVAL di lakukan pencurian dengan cara bagaimana, namun setelah penyidik menyampaikan atau memberitahukan kepada saksi baru saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saudara MOH NOVAL dengan cara menggunakan kunci duplikat atau kunci palsu;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saudara MOH NOVAL yang telah hilang 1 ( satu ) unit sepeda motor jenis yamaha jupiter Z warna merah hitam;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di RSUD Torabelo sebagai pegawai di RSUD Torabelo Sigi;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 pada saat itu saksi berada di ruangan kerja bersama saudara MOH NOVAL kumpul di ruangan, kemudian saudara MOH NOVAL bergegas pergi belanja alat rumah sakit di jalan dewi sartika. Setelah saudara MOH NOVAL balik ke RSUD pukul 14.00 wita, lalu saudara menelfon saksi bertanya “ KHALIQ KAU LIAT MOTORKU “ lalu saksi menjawab coba kau cari baik baik, setelah 20 menit kemudian saudara MOH NOVAL menelfon balik kepada saksi “ TIDAK ADA BETUL MOTORKU”kemudian saksi bergegas menuju ruangan KESLING untuk bertemu saudara MOH NOVAL, setelah saksi bertemu saudara MOH NOVAL saksi bergegas pergi menuju ke ruangan kimia farma untuk melihat hasil CCTV;
- Bahwa pada saat melihat CCTV saksi melihat terdakwalah yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor moh noval;

- Bahwa saksi Motor Milik Saudara MOH NOVAL Terparkir di Depan Gedung Kesling yang berada di halaman RSUD Torabelo Desa Sidera.Kec Sigi Biromaru Kab Sigi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa lah yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha jupiter Z warna merah hitam DN 3219 BQ milik Noval tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita di desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kab.Sigi Tepatnya di halaman parkir RS.torabelo Sigi.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis yamaha jupiter z warna merah hitam DN 3219 BQ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis jupiter z warna merah hitam DN 3219 BQ tersebut pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita di Desa sidera, Kec Sigi Biromaru Kab Sigi tepatnya di halaman RSUD Torabelo Sigi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan kunci motor terdakwa , karna sebelumnya terdakwa pernah meminjam sepeda motor Korban dan saat itu terdakwa mengetahui bahwa kunci motor tersebut bisa menggunakan sembarang kunci;
- Bahwa pemilik motor tersebut adalah saudara noval;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara MOH NOVAL merupakan rekan kerja terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil motor tersebut karna ingin memiliki motor tersebut, dan rencananya setelah aman terdakwa akan menjual motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu situasi RSUD.Torabelo dalam ke adaan sunyi;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil motor tersebut, terdakwa langsung menyimpan kendaraan tersebut di rumah saudara DENI di Desa Tinggede Kec Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa melihat motor saudara MOH NOVAL terkena matahari, lalu terdakwa berinisiatif memindahkan motor tersebut ke

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dingin;

- Bahwa pada saat memindahkan motor tersebut tiba-tiba muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut kemudian terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci motor terdakwa untuk menghidupkan motor jupiter z warna merah hitam tersebut dan membawa motor tersebut pergi dan menyimpan kendaraan tersebut di rumah saudara DENI di Desa Tinggede Kec Marawola Kab. Sigi agar tidak diketahui oleh korban;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah meminjam sepeda motor korban dan menghidupkan dengan kunci sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwadipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha jupiter z warna merah hitam, Nopol DN 3219 BQ, Noka; MH32P20048K708138, Nosin: 2P2-881931 milik saudara MOH NOVAL;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek yamaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa melihat motor saksi korban MOH NOVAL sedang terjamur matahari di parkiran Rs. Torabelo sigi, sehingga terdakwa berinisiatif untuk memindahkan motor tersebut ke tempat yang teduh, namun setelah terdakwa memindahkan motor tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa mencoba menghidupkan motor jupiter z warna merah hitam milik saksi korban MOH NOVAL tersebut dengan menggunakan anak kunci motor terdakwa dan ternyata bisa masuk dan hidup kemudian terdakwa langsung membawa motor jupiter z warna merah hitam milik saksi korban MOH NOVAL tersebut menuju ke arah tinggede;
- Bahwa sesampainya di desa tinggede Kec, Marawola Kab Sigi terdakwa bertemu dengan sdr. ZEN Alias ZEN berada di pinggir jalan, lalu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh Saudara ZEN Alias ZEN untuk membawa motor dan mengikuti terdakwa menuju ke rumah Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI;

- Bahwa Sesampai di rumah saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI terdakwa bertemu dengan Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI, kemudian Terdakwa katakan kepada Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI " TERDAKWA SIMPAN SINI DULU MOTOR INI" dan Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI Katakan " MOTOR BAGAIMANA INI" Terdakwa Katakan " MOTOR TERDAKWA CURI DI RSUD TORABELO" setelah itu Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI mendorong motor tersebut di samping rumahnya agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas sebagaimana diatur yaitu:

Primair : Pasal363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidiar : Pasal362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur "Barangsiapa;**

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa ACAR DARMAWAN Alias ACAR yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa ACAR DARMAWAN Alias ACAR menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur “*barangsiapa*” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2.Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” atau “*wegnemen*” dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan si pelaku;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang maksudnya disini adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha jupiter z warna merah hitam, Nopol DN 3219 BQ, Noka; MH32P20048K708138, Nosin: 2P2-881931 milik saudara MOH NOVAL;

Menimbang, bahwa istilah dengan maksud terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yaitu yang memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Dalam hal pelaku harus sadar benar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu adalah unsur-unsur yang bersifat alternatif sehingga kami akan langsung membuktikan mana-mana unsur yang telah terbuti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarka fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha jupiter z warna merah hitam, Nopol DN 3219 BQ, Noka; MH32P20048K708138, Nosin: 2P2- 881931 milik saudara MOH NOVAL milik saksi korban MOH NOVAL sedang terjamur matahari di parkiran Rs. Torabelo sigi, sehingga terdakwa berinisiatif untuk memindahkan motor tersebut ke tempat yang teduh,
- Bahwa setelah terdakwa memindahkan motor tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa mencoba menghidupkan motor jupiter z warna merah hitam milik saksi korban MOH NOVAL tersebut dengan menggunakan anak kunci motor yang terdakwa bawa dan ternyata bisa masuk dan hidup kemudian terdakwa langsung membawa motor jupiter z warna merah hitam milik saksi korban MOH NOVAL tersebut menuju ke arah tinggede;
- Bahwa sesampainya di desa tinggede Kec, Marawola Kab Sigi terdakwa bertemu dengan sdr. ZEN Alias ZEN berada di pinggir jalan, lalu terdakwa menyuruh Saudara ZEN Alias ZEN untuk membawa motor dan mengikuti terdakwa menuju ke rumah Saudara DENI INDRA WIBOWO

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DENI;

- Bahwa Sesampai di rumah saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI terdakwa bertemu dengan Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI, kemudian Terdakwa katakan kepada Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI " TERDAKWA SIMPAN SINI DULU MOTOR INI" dan Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI Katakan " MOTOR BAGAIMANA INI" Terdakwa Katakan " MOTOR TERDAKWA CURI DI RSUD TORABELO" setelah itu Saudara DENI INDRA WIBOWO Alias DENI mendorong motor tersebut di samping rumahnya agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak meminta ijin atau tidak mempunyai hak untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya yakni saudara NOVAL;

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa **ACAR DARMAWAN Alias ACAR** telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha jupiter z warna merah hitam, Nopol DN 3219 BQ, Noka; MH32P20048K708138, Nosin: 2P2-881931 milik saudara MOH NOVAL, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek yamahayang telah disita dariterdakwa, maka statusnya akan di pertimbangan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada diri terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materil;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan;
- Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Terdakwa **ACAR DARMAWAN Alias ACAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ACAR DARMAWAN Alias ACAR** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan di tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha jupiter z warna merah hitam, Nopol DN 3219 BQ, Noka; MH32P20048K708138, Nosin: 2P2-881931; Dikembalikan kepada saksi korban Moh Noval;
  - 1(satu) buah kunci sepeda motor merek yamaha; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari: **Kamis Tanggal 5 Maret 2020**, oleh kami **:AHMAD GAZALI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis. **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.**, dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa Tanggal 10 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh : **MEILY, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **HARIS ABDUR ROHMAN IBAWI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadiri oleh Terdakwa ;

**Hakim –Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua**

1. **TAUFIQURROHMAN, S.H.M.Hum. AHMAD GAZALI, S.H.**

2. **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**MEILY, S.E., S.H.**

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II